



Transformasi Hukum Waris Adat Batak Toba dalam Konteks Kesetaraan Gender

Mita Yuliana^{1*}, Fitri Nia Nur Aini²

Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jawa Timur, Indonesia.

* E-mail: 21071010118@student.upnjatim.ac.id

Abstract

This study examines the relationship between Indonesian national law and the diversity of customary law, focusing on the inheritance law of the Batak Toba community. A significant gender inequality is found in inheritance and land ownership, where daughters are traditionally not recognized as heirs. This has serious implications for the rights of women within the Batak Toba society. The research uses a normative legal method with a conceptual approach, involving analysis of legislation, literature, and other relevant information. The findings indicate that although daughters were traditionally not recognized as heirs under Batak Toba customary inheritance law, there has been an evolution in attitudes influenced by national regulations such as Supreme Court decisions and the Marriage Law. Today, daughters are increasingly recognized as having the right to own land and receive inheritance, in line with social and legal developments. To address gender inequality in Batak Toba customary inheritance law, the development of legal solutions and the implementation of policies supporting gender equality and the protection of women's rights are essential. Empowerment of daughters and support for their rights are crucial to achieving this equality.

Keywords: Customary Inheritance Law, Batak Toba, Patrilineal, Women

Abstrak

Penelitian ini mengkaji hubungan antara hukum nasional Indonesia dan keberagaman hukum adat, dengan fokus pada waris adat Batak Toba. Ditemukan ketidaksetaraan gender yang signifikan dalam pewarisan dan kepemilikan tanah, yang secara tradisional tidak mengakui anak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini berdampak serius pada hak-hak anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan informasi relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara tradisional anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris adat Batak Toba, terjadi evolusi pandangan yang dipengaruhi oleh regulasi nasional seperti Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perkawinan. Saat ini, anak perempuan mulai diakui haknya untuk memiliki tanah dan menerima warisan, sejalan dengan perkembangan sosial dan hukum. Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum waris adat Batak Toba, diperlukan pengembangan solusi hukum dan implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender serta perlindungan hak anak perempuan. Pemberdayaan anak perempuan dan dukungan terhadap hak-hak mereka sangat penting untuk mencapai kesetaraan ini.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Batak Toba, Patrilineal, Perempuan

1. Pendahuluan

Hukum nasional suatu bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa tersebut. Karena hukum adalah hasil dari akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat, maka hukum akan tampak sebagai refleksi dari kebudayaan bangsa tersebut.¹ Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang hukum adat yang telah menjadi bagian integral dari masyarakat selama berabad-abad. Hukum adat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia, di mana setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda meskipun berada dalam rumpun bangsa yang sama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum adat di setiap daerah terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman.²

Adat istiadat tersebut bertransformasi menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui, dihargai, dan ditaati oleh anggota masyarakat. Pada akhirnya, adat ini menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang dikenal sebagai hukum adat.³ Eksistensi hukum adat diperoleh melalui berbagai cara dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Indonesia, sebagai negara dengan keragaman budaya dan adat istiadat, menawarkan kekayaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di berbagai daerah. Salah satu contohnya adalah masyarakat Batak Toba yang memiliki sistem hukum adat yang kaya dan kompleks.⁴ Namun, dalam konteks hukum waris adat Batak Toba, muncul pertanyaan serius mengenai kedudukan anak perempuan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, warisan dan kepemilikan tanah memiliki peran sentral dalam menjaga keberlanjutan keluarga dan masyarakat. Namun, tampak adanya ketidaksetaraan gender dalam proses pembagian harta waris dan hak kepemilikan tanah. Tradisi adat yang telah berlangsung selama berabad-abad mungkin mencerminkan norma-norma yang memperkuat perbedaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁵

Ketidaksetaraan gender dalam konteks hukum waris adat Batak Toba dapat memiliki dampak serius terhadap hak-hak anak perempuan dalam menerima warisan dan memiliki kepemilikan tanah. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap sistem hukum ini sangat penting untuk memahami dinamika internalnya, dampaknya terhadap anak perempuan, dan relevansinya dengan perkembangan hukum nasional serta perlindungan hak-hak gender.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 13-14

² Bandingkan dengan pandangan Van Vollenhoven mengenai hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Lihat Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, (Leiden: E. J. Brill, 1918).

³ Lihat, misalnya, Amir S. Nasution, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 22-23.

⁴ Amir S. Nasution, *Hukum Waris Adat Batak*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1982), hal. 45-47.

⁵ Ibid

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi hukum yang mampu mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum waris adat Batak Toba. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum adat, perlindungan hak anak perempuan, dan kesetaraan gender secara lebih luas di tengah masyarakat Indonesia yang semakin berkembang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksetaraan gender dalam hukum waris adat Batak Toba, khususnya terkait dengan hak anak perempuan dalam memperoleh warisan dan kepemilikan tanah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma-norma adat yang bersifat patrilineal telah mempengaruhi hak-hak perempuan dalam masyarakat Batak Toba, dan bagaimana perubahan regulasi nasional, seperti Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Perkawinan, telah berdampak pada evolusi pandangan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks adat ini. Penelitian ini juga berupaya untuk menawarkan solusi hukum yang dapat mengatasi ketidaksetaraan tersebut dan memberikan kontribusi terhadap perlindungan hak-hak perempuan serta kesetaraan gender di Indonesia secara lebih luas.

3. Analisis dan Pembahasan

3.1. Penerapan Hukum Waris Adat Batak Toba Dalam Pembagian Harta Waris Anak Perempuan

Dalam adat batak, wanita terkait dengan ide dan nilai-nilai feminin dimana mereka ditempatkan seharusnya dalam Adat Batak. Dalam kasus walaupun seorang wanita bisa terlepas dari adat tersebut, seperti berhasil mendapatkan gelar sarjana, pengakuan dari masyarakat modern, mereka tetaplah terikat pada tugas-tugas kodrati sebagai wanita. tugas tersebut seperti melahirkan anak laki-laki dan menjadi bagian penting dalam kelompok keluarga suami dan ayahnya (hula-hula).⁶

Sistem perkawinan Masyarakat Batak Toba menganut sistem perkawinan Eksogami. sistem perkawinan ini artinya pihak laki-laki membayar uang jujur kepada keluarga pihak perempuan. Adapun dampak dari perkawinan ini yaitu:

- a. Mempelai wanita akan dikeluarkan dari keluarganya dan mengikuti keluarga suaminya.
- b. Anak yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.
- c. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah milik suami.

Adapun alasan-alasan yang mendasari wanita tidak berhak sebagai ahli waris adalah:

- a. Jika seorang perempuan menikah, ia akan menjadi bagian dari keluarga suaminya, sehingga ia tidak lagi dianggap sebagai bagian dari keluarganya

⁶ Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, and Erni Djun'Astuti. "Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim." *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal* 1, no. 2 (2023).

sendiri. Bahkan, perannya akan lebih ditekankan sebagai anggota keluarga dari pihak suaminya, bukan lagi sebagai anggota keluarganya sendiri.

- b. Hak waris yang tidak diberikan kepada wanita Batak didasarkan pada keyakinan masyarakat Batak yang menyatakan bahwa "sumangot" (roh) dari nenek dan kakek laki-laki memiliki kekuatan untuk mewariskan kekayaan, kehormatan, dan keturunan. Di sisi lain, nenek perempuan dan ibu dianggap tidak memiliki "Tuah" (sahala), yang berarti wanita Batak tidak memiliki hak langsung atas harta benda.

Suku Batak terkenal dengan pengabaian terhadap hak waris anak perempuan. dalam Adat Suku Batak Toba, terdapat perbedaan antara hak waris anak laki-laki dengan hak waris anak perempuan. Umumnya anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris. Ahli waris dalam suku batak toba hanyalah anak laki-laki yang masih memiliki hak sebagai pewaris dari ayah.

Meskipun dalam tradisi hukum Batak Toba, perempuan tidak dianggap sebagai pewaris resmi, namun dia tetap memiliki bagian dari harta warisan orang tuanya. Hal ini terjadi melalui berbagai cara, seperti pemberian yang diberikan oleh ayah kepada putrinya sejak kecil, harta bawaan atau "pauseang" saat pernikahan atau di waktu tertentu, serta hadiah yang diberikan sebelum atau setelah pernikahan, termasuk "*holong ni Ate*" atau "*abit Sora buruk*." Semua ini menunjukkan perhatian dan kewajiban putra sulung atau pihak keluarga terhadap putri atau saudara perempuannya, serta anak-anak perempuannya yang dikenal sebagai adat ni Boru.⁷ Artinya, dalam situasi kesulitan atau kebutuhan, keluarga selalu bersedia memberikan dukungan finansial kepada Boru, mengakui bahwa harta kekayaan keluarga dapat dialihkan kepadanya.

Anak perempuan Suku Batak Toba mendapatkan harta dari peninggalan orang tuanya untuk keperluan hidupnya. Pemberian harta tersebut melambangkan bahwa Anak perempuan tersebut memiliki kewajiban untuk dipertanggungjawabkan oleh bapaknya dalam hal kehidupannya.⁸ Artinya, jika bapaknya meninggal, anak perempuan tersebut berhak menerima bagian dari harta warisan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tanggung jawab ini kemudian dapat berpindah kepada ahli waris hibah jika harta peninggalan bapaknya tidak mencukupi. Jika anak perempuan tersebut sudah menikah, tidak perlu lagi memberikan dukungan kehidupan dari harta warisan bapaknya karena ia sudah menjadi bagian dari keluarga suaminya.

Sebelum adanya Keputusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961, di daerah Batak Toba seorang anak perempuan yang belum kawin akan diberikan Saba bangunan (sebidang sawah) atau hauma bangunan (sebidang kebun). Saba bangunan atau hauma diberikan untuk anak perempuan yang cacat. Pada hakikatnya, Wanita Batak hanya memiliki hak tidak langsung terhadap harta benda yang dimiliki oleh orang tuanya, terutama bagi wanita Batak yang sudah menikah.

⁷ Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1-8.

⁸ Olivia, Fitria, and Azizah Lubis. "Kedudukan janda dalam hukum waris adat batak." *Lex Journalica* 4, no. 3 (2007): 132-157.

Anak perempuan dari seorang ayah dianggap tidak layak untuk mengajukan klaim secara aktif terhadap bagian warisannya. Mereka hanya dapat menyampaikan harapan atau permintaan melalui saudara laki-laki mereka atau menerima harta tersebut sebagai pemberian dari pihak keluarga ayah, yang bertujuan untuk kepentingan mereka di dalam lingkungan keluarga suami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wanita Batak menerima bagian dari harta ayah mereka sebagai hadiah atau kenang-kenangan, yang disebut sebagai "hata ni hasintongan" dalam bahasa Batak Toba meliputi:

1. Holong Ni Ate (Pauseang)

Pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada putrinya saat pernikahannya memiliki makna simbolis yang sangat berharga, yang dapat meningkatkan posisi sosial putri di lingkungan keluarga baru. Umumnya, pemberian tersebut berupa peralatan rumah tangga dan perhiasan, menjadi harta bawaan yang signifikan dalam kehidupan pernikahannya.

2. Abit Na So Raburuk

Seorang anak perempuan yang telah menikah biasanya menerima warisan dari ayahnya, terutama jika ayahnya sudah meninggal. Warisan ini umumnya berupa pesan atau tanah pertanian yang hanya dapat digunakan selama hidup anak perempuan tersebut dan tidak dapat dialihkan. Jika ayahnya tidak meninggalkan pesan, saat pembagian warisan oleh saudara laki-laki atau pewaris lain, anak perempuan dianggap layak untuk menerima bagian tersebut. Keputusan ditentukan oleh anak pertama, yang harus memperhatikan hak dan kepentingan semua saudara laki-laki dan alokasi bagi semua anak perempuan sesuai dengan keadaan.

Perkembangan hak waris anak perempuan saat ini dipengaruhi oleh prinsip sistem patrilineal murni dan ketidaksetaraan gender. Hal ini terimplementasikan dalam Keputusan MPRS No. II/1960 yang kemudian diikuti oleh Keputusan MA No. 179K/Sip/1960, Keputusan MA No. 179K/Sip/1961, dan UU No. 1 Tahun 1974. Persentase keturunan perempuan dapat bervariasi tergantung pada situasi. Keputusan anak laki-laki tertua harus mempertimbangkan hak semua saudara laki-laki (anggi) dan saudara perempuan (iboto). Jika ibu masih hidup dan beberapa saudara perempuan belum menikah, aset utama berada di bawah kendali ibu, dan jumlah hadiah pernikahan (pauseang) ditentukan oleh pewaris. Tradisi Batak menyiratkan bahwa anak perempuan tidak menerima warisan orang tua, yang disebut sebagai Pauseang. Meskipun hadiah untuk putri mungkin kecil, sesuai adat, diharapkan dia bersyukur dan menerimanya tulus.

Hukum Adat Batak Toba merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sementara anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, karena setelah menikah, mereka akan mengikuti suaminya dan masuk ke dalam klan suaminya. Dalam konteks pewarisan, anak laki-laki menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan hanya menerima hadiah dari orang tuanya.⁹

⁹ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Penerbitan Universitas, 1962), hal. 52-53.

Perubahan kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan adat Batak Toba terjadi seiring dengan perkembangan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan kesetaraan gender. Tap MPRS No. II/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1960 serta No. 179K/Sip/1961 memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan ini. Putusan Mahkamah Agung tersebut mengakui hak-hak anak perempuan dalam pewarisan, yang sebelumnya diabaikan oleh sistem patrilineal murni.¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan dasar hukum yang kuat bagi kesetaraan gender dalam pewarisan, dengan memperkuat hak-hak anak perempuan dalam memperoleh warisan.

Pengaruh pola berpikir yang semakin rasional, serta faktor politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan, juga turut mendorong perubahan dalam hukum adat Batak Toba. Pada awalnya, hukum adat yang berakar kuat pada sistem patrilineal melihat perubahan ini sebagai sesuatu yang asing. Namun, setelah keluarnya Tap MPRS No. II/1960 dan Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, terjadi pergeseran besar dalam norma-norma pewarisan adat Batak Toba.¹¹

Dalam implementasinya, meskipun kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki sekarang dianggap setara dalam hal warisan, tradisi adat tetap memberikan posisi yang lebih kuat kepada laki-laki sebagai generasi penerus keluarga. Perumpamaan Batak, "*la dampak marmeme anak, dampak do marmeme boru, ai rap na tinean do anak dohot boru, sian na martua debata,*" yang berarti bahwa anak laki-laki dan anak perempuan diperlakukan sama dalam hal kasih sayang, tetapi laki-laki tetap diakui sebagai penerus marga, menunjukkan adanya dualitas dalam penerapan hukum adat dan hukum modern.¹²

Kepemilikan tanah dalam sistem hukum adat Batak Toba juga menunjukkan pergeseran seiring dengan perubahan sosial. Tradisi Indahan Arian, yang merupakan pemberian tanah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya setelah dia melahirkan anak, mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara tradisi adat dan kebutuhan hukum modern. Pemberian tanah ini, yang pada awalnya dimaksudkan sebagai hadiah bagi cucu, sekarang dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap hak kepemilikan perempuan atas tanah, baik di wilayah adat maupun luar wilayah adat, yang setara dengan hak laki-laki.

4. Penutup

Dalam konteks hukum waris adat Batak Toba, prinsip pewarisan patrilineal masih memengaruhi kedudukan anak perempuan dalam memperoleh kepemilikan tanah di wilayah adat maupun luar wilayah adat. Sistem adat yang mengutamakan garis keturunan ayah menyebabkan anak laki-laki menjadi ahli waris utama, sedangkan anak

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1960, yang mengakui hak anak perempuan dalam pewarisan.

¹¹ Amir S. Nasution, *Hukum Waris Adat Batak*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1982), hal. 60-62

¹² Pendapat dan analisis mengenai perumpamaan Batak dalam konteks hukum adat, lihat dalam Amir S. Nasution, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, (Medan: USU Press, 1990), hal. 120-122

perempuan dianggap hanya sebagai penerima hadiah atau bantuan finansial. Meskipun tradisi ini telah mengalami perubahan seiring dengan keluarnya beberapa keputusan hukum, seperti Tap MPRS No II/1960, Putusan Mahkamah Agung No 179K/Sip/1960, dan Putusan Mahkamah Agung No 179 K/Sip/1961, serta UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan, namun dampak prinsip pewarisan patrilineal masih terasa. Anak perempuan Batak Toba masih menghadapi ketidaksetaraan gender dalam proses pembagian harta waris dan hak kepemilikan tanah. Meskipun mendapatkan pemberian atau hadiah tertentu, hak-hak anak perempuan tetap terbatas dan belum sepenuhnya diakui sebagai ahli waris yang setara dengan anak laki-laki.

Dalam mengatasi ketidaksetaraan gender ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap sistem hukum adat Batak Toba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang hukum adat, perlindungan hak anak perempuan, dan mendorong kesetaraan gender dalam masyarakat yang semakin berkembang. Selain itu, perlu ditemukan solusi atau rekomendasi hukum yang mampu mengatasi ketidaksetaraan gender dalam hukum waris adat Batak Toba. Implementasi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan hak anak perempuan menjadi sangat penting dalam konteks perkembangan sosial dan hukum nasional Indonesia.

Referensi

- Aisyah, and Novia Alexia. "Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1-8.
- Amir S. Nasution, *Hukum Adat di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Amir S. Nasution, *Hukum Waris Adat Batak*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1982.
- Amir S. Nasution, *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*, (Medan: USU Press, 1990).
- Editya, Melia Lovy, Evi Purwanti, and Erni Djun'Astuti. "Penyelesaian Hukum dalam Waris Adat Batak Toba terhadap Ahli Waris Muslim." *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal* 1, no. 2 (2023).
- Hatta, Arman Arroisi, and Josua Arya Subagiyo. "Pengaruh Modernisasi Terhadap Hukum Waris Adat Batak Karo." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 314-320.
- Olivia, Fitria, and Azizah Lubis. "Kedudukan janda dalam hukum waris adat batak." *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007): 132-157.
- Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1960.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Simarmata, Junior, and Ade Galih Putra Ashari. "Hukum Waris Adat Batak Toba Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 3020-28.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas, 1962.

Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*, Leiden: E. J. Brill, 1918.